



**P E N E T A P A N**

Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Beru, 10 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN,

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 18 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon II; melalui kuasanya **Darwis. K, S.H., M.H. dan Alpian, S.H** Advokat / Pengacara dari kantor Hukum LAW FIRM Darwis. K, S.H., M.H yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/SK/2021/PA.Prg tertanggal 13 Januari 2021 Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Prg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Ismail, S.Pd bin Abubakar** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 karena sakit dengan surat Kematian Nomor 580/S-KMT/DMB/VIII/2020 dan meninggal dalam keadaan Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Ismail, S.Pd bin Abubakar** menikah hanya satu kali dengan perempuan yang bernama **PEMOHON 1**;
3. Bahwa semasa pernikahan almarhum **Ismail, S.Pd bin Abubakar** dengan isterinya yang bernama **PEMOHON 1** telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang diberinama:
  - **PEMOHON 2** umur 21 tahun
  - **Muhammad Irsyalulhaq bin Ismail** umur 17 tahun
  - **Muhammad Idlal Muzakki bin Ismail** umur 13 tahun
4. Bahwa almarhum **Ismail, S.Pd bin Abubakar** meninggalkan ahli waris yaitu isteri bernama **PEMOHON 1** dan 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang termuat pada angka 3 tersebut di atas;
5. Bahwa anak Pemohon **PEMOHON 1** dengan almarhum **Ismail, S.Pd bin Abubakar** atas nama **Muhammad Irsyalulhaq bin Ismail umur 17 tahun** dan **Muhammad Idlal Muzakki bin Ismail umur 13 tahun** tidak dimasukkan sebagai pihak Pemohon karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk di jadikan Pemohon namun tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris almarhum **Ismail, S.Pd bin Abubakar**;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud Untuk Pengalihan Gaji almarhum **Ismail, S.Pd bin Abubakar** ke rekening ahli waris pada PT. Bank Sulselbar Cabang Pinrang yang sebesar Rp. 54.144.501.00

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus satu Rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Ismail, S.Pd bin Abubakar** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020
3. Menetapkan **PEMOHON 1, PEMOHON 2, Muhammad Irsyalulhaq bin Ismail dan Muhammad Idlal Muzakki bin Ismail** sebagai ahli waris almarhum **Ismail, S.Pd bin Abubakar**
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon melalui kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang proses penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Bahwa atas nasehat hakim tersebut para Pemohon melalui kuasanya menyatakan akan mencabut permohonannya, sehingga pada persidangan tanggal 09 Februari 2021 para Pemohon melalui kuasanya menyatakan didepan persidangan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Prg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada persidangan tanggal 09 Februari 2021 para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sehingga hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 36/Pdt.P/2021/PA Prg. dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 119.000,00  
(seratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)